



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan tertib pengelolaan administrasi keuangan khususnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pamekasan.
3. Biaya Transportasi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas luar daerah, yang dihitung sejak dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan.
4. Biaya Penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya hotel jika perjalanan lebih dari 1 (satu) hari.
5. Uang Harian adalah uang yang diberikan satu kali pada saat pemberangkatan perjalanan dinas.
6. Uang Saku adalah uang yang diberikan menurut jumlah hari yang dihitung setelah pemberangkatan perjalanan dinas.
7. Uang Transportasi Lokal adalah uang yang diberikan dihitung dari Bandara ke lokasi kegiatan dan dari lokasi kegiatan menuju Bandara kepulangan.

BAB II
KETENTUAN BIAYA
Pasal 2

Biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:

- a. biaya transportasi;
- b. biaya penginapan;
- c. uang harian;
- d. uang representasi;
- e. uang saku; dan
- f. uang transportasi lokal.

Pasal 3

- 1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 2) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tidak termasuk honorarium sopir dan biaya eksploitasi kendaraan dari Pamekasan menuju Surabaya.
- 3) Standar fasilitas transportasi yang harus digunakan sebagai berikut:

TUJUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI	
	Pesawat Terbang	Kereta Api/Bus
Semua Kota	Bisnis	Eksekutif

Pasal 4

- 1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 2) Standar fasilitas penginapan yang harus digunakan paling tinggi sebagai berikut :

TUJUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI	
	Jenis Hotel	Fasilitas Kamar
Semua Kota	Bintang Lima	Deluxe

Pasal 5

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :
 - a. uang makan; dan
 - b. uang saku.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Lump Sum dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN/LINGKUP PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI (Rp)
Nangroe Aceh Darussalam	1.250.000
Sumatera Utara	1.250.000
Riau	1.250.000
Kepulauan Riau	1.250.000
Jambi	1.250.000
Sumatera Barat	1.250.000
Sumatera Selatan	1.250.000
Lampung	1.250.000
Bengkulu	1.250.000
Bangka Belitung	1.400.000
Banten	1.250.000
Jawa Barat	1.450.000
D.K.I. Jakarta	2.000.000

TUJUAN/LINGKUP PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI (Rp)
Jawa Tengah	1.250.000
D.I. Yogyakarta	1.400.000
Jawa Timur	1.400.000
Bali	1.600.000
Nusa Tenggara Barat	1.500.000
Nusa Tenggara Timur	1.500.000
Kalimantan	1.350.000
Kalimantan Tengah	1.350.000
Kalimantan Selatan	1.350.000
Kalimantan Timur	1.350.000
Kalimantan Utara	1.450.000
Sulawesi Utara	1.250.000
Sulawesi Barat	1.400.000
Sulawesi Selatan	1.450.000
Sulawesi Tengah	1.250.000
Sulawesi Tenggara	1.250.000
Gorontalo	1.250.000
Maluku	1.250.000
Maluku Utara	1.250.000
Papua	1.900.000
Papua Barat	1.600.000

Pasal 6

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 7

Uang Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 8

Uang Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.